



**STANDAR PELAYANAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN**

1. JENIS PELAYANAN : PENGADUAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Adanya surat pengaduan, telp pengaduan, email, atau datang langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT</p>  <pre> graph TD A[Pengaduan datang langsung/telp/surat/dsb] --> B{Diterima Pol PP} B --> C[Ditindaklanjuti cek lokasi dan penertiban] C --> D([Laporan]) </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Pengaduan menerima pengaduan masyarakat melalui telepon, surat tertulis ataupun datang langsung, menerima laporan pengaduan dan menulis melaporkan kepada Kasi untuk melakukan cek kebenaran Lapangan. b. Kasi menindaklanjuti pengaduan dengan berkoordinasi dengan Kabid dan memerintahkan Danru untuk melakukan penertiban dan penanganan pengaduan. c. Danru menerima perintah dan membuat

No.	Komponen	Uraian
		<p>Laporan hasil pengaduan dan melaporkan ke Kasi Operasi dan pengendalian ketentraman ketertiban masyarakat dan selanjutnya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>d. Kasi Operasi dan pengendalian ketentraman ketertiban masyarakat membaca dan menelaah isi laporan hasil pengecekan dan melaporkan kepada Kabid untuk dilaporkan kepada Kasat.</p> <p>e. Kasat menerima Laporan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan pengaduan tergantung pada jarak lokasi yang ditempuh dan jenis permasalahan pengaduan.
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk layanan	Layanan penanganan pengaduan masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengadu dapat datang langsung maupun, telepon ke Sarana Pelayanan Pengaduan :</p> <p>a. Datang langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dengan alamat Jl. Sombo No. 6 Madiun</p> <p>b. Surat Pengaduan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun</p> <p>Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh personil regu Praja Wibawa Satuan Polisi Pamong Praja dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Tugas penertiban - Penyelidikan di lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait - Melaksanakan penertiban - Membuat Laporan hasil kegiatan

2. JENIS PELAYANAN : PENANGANAN KEBAKARAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Adanya Telp masuk ke nomor pemadam kebakaran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;"> PROSEDUR PELAYANAN PENANGANAN KEBAKARAN </p>  <pre> graph TD A[Laporan Kebakaran datang langsung/telp/surat/dsb] --> B{Diterima Petugas PMK} B --> C[Melaksanakan Pemadaman Kebakaran] C --> D([Laporan]) </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas PMK menerima telepon dari masyarakat / laporan langsung dan menanyakan nama , alamat yang lengkap, mencatat data dan melaporkan ke Kasi. b. Petugas PMK menerima dan melaporkan laporan pengaduan ke Kalak. c. Petugas PMK menerima dan melaporkan laporan pengaduan ke Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat untuk selanjutnya melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. d. Kasi menerima laporan dan memerintahkan Kalak untuk melakukan penanganan kebakaran.

No.	Komponen	Uraian
		<p>e. Petugas PMK menerima perintah, melakukan koordinasi dan melaksanakan penanganan kebakaran bersama-sama dengan Kabid, Kasi dan staf.</p> <p>f. Staf menyusun konsep laporan hasil penanganan kebakaran dan memerintahkan staf untuk mengetik konsep.</p> <p>g. Staf mengetik, mencetak dan melaporkan ke kasi dan Kabid.</p> <p>h. Kasi menerima, meneliti, memaraf draft yang sudah benar dan melaporkan ke Kalak. Jika belum benar dikembalikan ke staf untuk direvisi.</p> <p>i. Kabid memaraf draft yang sudah benar untuk diajukan ke Kasat.</p> <p>j. Kasat menerima, menanda tangani draf laporan dan menyerahkannya ke staf untuk diarsipkan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan sampai api padam
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk layanan	Tertanganinya pemadaman kebakaran
6.	Penanganan Kebakaran	kegiatan pemadam kebakaran dilaksanakan sebagaimana sesuai perintah atasan dan SOP Pemadam Kebakaran


KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN
 SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA
SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001